

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)

Nadya Putri Elysianingtyas

nadyaputri763@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to determine the extent to which the implementation of the principle of transparency and accountability of the implementation of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Jatirejo Village, Sub-district Loceret, Nganjuk District focusing on the stage of accountability. The research method that been used is qualitative descriptive approach. The data collection technique that used in this research is technique of interview and documentation. The interviewees in this research are the Village Secretary, Head of Financial Finance Affairs, Village Consultative Board (BPD) and community representatives. The data analysis technique done by using data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this research indicates that the government of Jatirejo Village, Loceret Sub District, Nganjuk District has implemented the principles of transparency and accountability in the implementation of APBDes 2016 yearly budget. In general, transparency in Jatirejo Village has been done well but still needs much improvement to towards perfection and accountability in the Village Jatirejo has done very well, this needs to be maintained.

Keywords: *Village revenue and expenditure budget (APBDes), transparency, accountability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang berfokus pada tahap pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Bagian Kepala Urusan Keuangan Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2016. Secara umum, transparansi di Desa Jatirejo sudah dilakukan dengan baik namun masih perlu banyak perbaikan untuk menuju kesempurnaan dan akuntabilitas di Desa Jatirejo sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini perlu di pertahankan.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, sistem pemerintahan yang terbaru menerapkan sistem desentralisasi sebagai kebalikan dari sentralisasi. Desentralisasi adalah urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya. Pelaksanaan desentralisasi kecamatan merupakan bukti nyata dari desentralisasi kabupaten/kota agar pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan otonominya secara optimal. Dengan adanya otonomi daerah, daerah

mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia menjadi fokus penting pemerintah daerah dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dengan otonomi daerah, pemerintah dapat melakukan pengembangan suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah merasa semakin berat sehingga harus diberikan kepada daerah-daerah dibawahnya yaitu pemerintahan desa. Oleh karena itu, diterbitkan regulasi khusus yang mengatur tentang desa yakni UU Nomor 6 Tahun 2014. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak di dukung dengan tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan dana yang baik. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari keuangannya yang dikelola oleh pemerintah dalam hal itu pemerintahan desa.

Dalam kegiatan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, desa membutuhkan sumber dana untuk mendorong terlaksananya pembangunan desa. Dana yang digunakan pemerintah desa untuk pembangunan desa adalah Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan suatu rencana keuangan desa yang menurut peraturan desa diperuntukkan untuk mendukung kegiatan pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam terciptanya pemerintahan yang baik. Peran pemerintah desa dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBDes sangat diharapkan karena APBDes merupakan instrumen yang penting untuk pembangunan desa dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBDes, pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa bertanggungjawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan realisasi anggaran terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan desa kepada bupati atau melauai camat. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat sangat penting, karena hal ini dapat memberikan pengetahuan secara luas kepada masyarakat terkait dengan anggaran dan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Dengan demikian, diharapkan agar masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan memberikan koreksi terhadap pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabel, dengan kata lain pemerintah desa telah memenuhi kewajibannya dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan ciri dasar dari terwujudnya pemerintahan yang baik.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan memaksimalkan pembangunan fisik terkait sarana dan prasarana di desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Desa Jatirejo merupakan salah satu desa di Kabupaten Nganjuk yang memaksimalkan pembangunan fisik terkait dengan sarana dan prasarana di desa. Pada Tahun 2016, Desa Jatirejo menerima dana desa yang cukup besar senilai Rp 610.678.000,00. Pemanfaatan dana desa sangat rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi desa yang maju dan berkembang. Maka, dalam pemanfaatan dana desa harus dikelola dengan benar agar dapat terwujud desa yang maju dan berkembang. Peran aktif masyarakat sangat penting sebagai pengawas langsung agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan yang merugikan negara. Namun, semua tidak lepas dari peran pemerintah selaku pemberi dana untuk memonitori pelaksanaan pembangunan di desa.

Kabupaten Nganjuk mewujudkan pemanfaatan dana desa secara nyata untuk diprioritaskan pada pembangunan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik harus mampu memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya. Semakin tinggi keterbukaan dan tanggungjawab

pemerintah desa dalam mengelola pendapatan dan belanja desa, maka maka transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa semakin baik.

Penelitian mengenai akuntabilitas APBDes dilakukan oleh Sari (2015), yang menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara bertahap. Prinsip akuntabilitas didukung dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan komitmen yang kuat dari pemerintah desa dalam pelaksanaan dana desa. Penelitian ini, menyimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam penelitian sudah baik namun secara teknis masih belum sempurna.

Penelitian lain yang membahas tentang akuntabilitas dilakukan oleh Arifianto (2014), dalam penelitian ini menjelaskan bahwa alokasi dana desa pada Kabupaten Jember masih belum memenuhi prinsip akuntabilitas secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan simpulan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Penelitian lain yang membahas tentang transparansi dan akuntabilitas dilakukan oleh Kumalasari (2016). Dalam penelitiannya memaparkan bahwa dalam melaksanakan program telah memenuhi prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel, namun dalam pelaporan masih ada yang perlu dibenahi.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti ingin memberikan gambaran sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang bisa diambil adalah bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

TINJAUAN TEORETIS

Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010: 30). Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Menurut Kristiaten (2006: 52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak

masyarakat atas informasi penganggaran tersebut, antara lain: (1) Hak untuk mengetahui; (2) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik; (3) Hak untuk mengemukakan pendapat; (4) Hak untuk memperoleh dokumen publik; (5) Hak untuk diberi informasi.

Berdasarkan penjelasan hak masyarakat di atas, beberapa prinsip transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya detail keuangan APBDes dan adanya laporan berkala mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan pemerintah desa kepada masyarakat. Dari beberapa prinsip transparansi tersebut, diharapkan hak masyarakat akan informasi terkait penganggaran terpenuhi.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya (Ulum, 2004).

Akuntabilitas publik yang diharapkan masyarakat dapat memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka memenuhi tugas pokok pemerintah dan hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan (Danang, 2009: 11).

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009: 21), yaitu: (1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR; (2) Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

APBDes merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan Keuangan Desa

Secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: (1) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa; (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; (3) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat; (4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa mempunyai kewenangan: (1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; (2) Menetapkan PTPKD; (3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; (4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan (5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu (1) Transparan; (2) Akuntabel; (3) Partisipatif; (4) Tertib dan disiplin anggaran.

Pembangunan Desa

Sudriamunawar dan Haryono (2002: 17) mendefinisikan bahwa pembangunan adalah merupakan suatu proses konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis

perubahan. Pembangunan desa adalah keseluruhan dari proses yang berupa rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Siagian, 2003: 108).

Pokok-pokok yang penting tentang pengertian pembangunan masyarakat desa yaitu: (1) Pembangunan masyarakat desa merupakan proses aktifitas yang sengaja dilakukan; (2) Pembangunan masyarakat desa merupakan proses kebersamaan dari warga masyarakat; (3) Pembangunan masyarakat desa lebih menekankan pada swadaya dan peningkatan kemampuan masyarakat; (4) Pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.

Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk menetapkan rencana pembangunan kawasan pedesaan tetapi di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa untuk pembangunan kawasan pedesaan juga harus merujuk pada hasil musyawarah desa. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Sedangkan pembangunan kawasan pedesaan yang berskala lokal desa wajib pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antardesa.

Pertanggungjawaban Anggaran Desa

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota. Laporan dimaksud adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pertanggungjawaban kepada masyarakat bias direalisasikan dengan penyampaian Laporan pertanggungjawaban melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: (1) Musyawarah Desa; (2) Papan Informasi Desa/Baliho; (3) Website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa.

Pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri, Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat yang mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDes. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APBDes yang telah maupun yang akan dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan melalui wawancara serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Lokasi penelitian ini adalah kantor kepala desa di Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten

Nganjuk. Desa Jatirejo dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Jatirejo merupakan salah satu desa di Kabupaten Nganjuk yang menerima Dana Desa yang cukup besar.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara, merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dalam metode *survey* dengan menggunakan teknik tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian, yaitu kepada pihak yang terkait dalam bidang keuangan dan kepada masyarakat. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi atau gambaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, yaitu Sekretaris Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat yang mampu menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes terkait dengan pembangunan desa di Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Dokumentasi, merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat langsung dokumen, catatan tertulis, arsip-arsip, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti mengumpulkan data objek penelitian dari tempat objek penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, profil dinas, meliputi data umum dinas, struktur organisasi, serta data pelaksanaan APBDes. Dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara.

Satuan Kajian

Satuan kajian analisis dalam penelitian ini adalah Transparansi, Akuntabilitas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. APBDes merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Teknik Analisis Data

Dalam melaksanakan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan, antara lain: (1) Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* atau responden yang kapabel yang bisa memberikan informasi secara akurat mengenai data penelitian, kemudian diobservasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan; (2) Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemelihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data (*transformasi data*) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan; (3) Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan; (4) Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan

proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu desa menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan desa yang efektif dan efisien. Karena kondisi fisik suatu desa berperan penting dalam mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui potensi dan keadaan yang sesuai dengan wilayah suatu desa. Dengan mengetahui potensi dan keadaan suatu desa maka dapat diketahui aktivitas yang sesuai di desa tersebut. Dengan demikian, maka dapat menampung aspirasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk perkembangan daerah dan pola aktivitas masyarakat.

Luas wilayah Desa Jatirejo seluas 98,13 Ha. Sebagian besar wilayah Desa Jatirejo digunakan sebagai lahan produktif. Lahan produktif ini dibagi untuk tanah sawah irigasi teknis seluas 25,40 Ha, tanah tegal/ladang seluas 1,22 Ha dan tanah perkebunan seluas 16,50 Ha. Luas tanah pemukiman Desa Jatirejo seluas 23,58 Ha dan luas tanah pekarangan seluas 1,50 Ha. Sisa luas tanah Desa Jatirejo seluas 29,93 Ha digunakan untuk tanah makan dan fasilitas umum lain.

Secara geografis, wilayah Desa Jatirejo berbatasan dengan desa lain. Sebelah utara Desa Jatirejo berbatasan dengan Desa Loceret. Sebelah selatan Desa Jatirejo berbatasan dengan Desa Ngepeh. Sebelah timur wilayah Desa Jatirejo berbatasan dengan Desa Godean, dan sebelah barat wilayah Desa Jatirejo berbatasan dengan Desa Ngrawan. Berdasarkan batas wilayah yang dideskripsikan di atas, tersebar penduduk yang bertempat tinggal di Desa Jatirejo dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 2254 jiwa yang terdiri dari 1062 penduduk laki-laki dan 1192 penduduk perempuan. Jumlah penduduk memiliki peran yang penting karena penduduk merupakan sumber daya pembangunan sekaligus sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan.

Selain jumlah penduduk pada suatu desa, pendidikan juga menjadi unsur terpenting dalam pembangunan. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat membantu proses pelaksanaan pembangunan di desa melalui partisipasi masyarakat yang aktif. Berikut jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya yang akan disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jatirejo

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	belum masuk TK	1	1
2	TK/play group	20	24
5	Tidak Sekolah	3	3
6	Tidak tamat SD	6	5
7	SD/ sederajat	271	335
8	Tidak tamat SMP	38	26
9	SMP/ sederajat	240	236
10	SMA/ sederajat	163	161
11	D-1/ sederajat	16	19
12	D-3/ sederajat	13	11
13	S-1/ sederajat	23	20
14	S-2/ sederajat	3	2
Jumlah Total		1.640 orang	

Sumber: Profil Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tahun 2016

Tingginya tingkat pendidikan di suatu desa di harapkan dapat meningkatkan potensi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Untuk itu, Pemerintah Desa memiliki peran penting untuk memberikan jembatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, mewujudkan situasi kondisi wilayah yang kondusif serta memfasilitasi program pembangunan yang sarasannya adalah masyarakat desa.

Transparansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jatirejo.

Prinsip transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya detail keuangan APBDes dan adanya laporan berkala mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan pemerintah desa kepada masyarakat. Dari beberapa prinsip transparansi tersebut, diharapkan hak masyarakat akan informasi terkait penganggaran terpenuhi. Berikut penulis akan menguraikan hasil penelitian pada penerapan transparansi pelaksanaan APBDes pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang dikaji pada prinsip transparansi dalam penelitian ini.

Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami masyarakat

Keterbukaan informasi sangat penting, karena keterbukaan informasi merupakan wujud dari transparansi pemerintah desa. Bukan hanya keterbukaan informasi, yang tidak kalah penting adalah informasi yang disampaikan harus mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Dari hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Desa yang menyatakan bahwa:

"Keterbukaan informasi yang kami lakukan disini kami menyediakan papan baliho, dimana masyarakat dapat mengetahui segala bentuk informasi pemerintah desa. Selain itu kami juga memasang informasi pada papan yang disediakan di pendopo depan kantor kepala desa. Sehingga siapa saja yang hendak mengetahui, bisa melihat di papan pengumuman tersebut. Sejauh ini, kami menyampaikan bentuk informasi dalam bentuk baliho dan papan yang di tempel di pendopo depan kantor kepala desa. Kami belum bisa memakai sarana seperti website, karena di Desa ini masih sedikit sekali yang mengerti tentang internet. Bagi masyarakat desa, internet masih sangat awam dan asing. Jadi menurut kami, tidak efektif jika kami menyampaikan informasi melalui website. Untuk kedepannya mungkin kami sudah memakai website, tapi untuk saat ini masih belum."

Hal ini di dukung oleh pernyataan Bapak Saleh selaku BPD, yang menyatakan:

"Informasi yang perlu kami sampaikan, kami sediakan di kantor kepala desa. Siapa saja bisa melihat, siapa saja bisa mengakses dan mengetahui."

Dari hasil wawancara, penelitian dapat menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini, telah memenuhi prinsip yang ada, yaitu adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami masyarakat dengan memilih sarana komunikasi yang mampu di pahami oleh masyarakat. Pemerintah Desa Jatirejo telah memenuhi prinsip transparansi dalam memberikan keterbukaan informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Adanya detail keuangan APBDes

Dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, pemerintah harus serta-merta untuk memberikan informasi secara detail terkait tentang rincian dana APBDes yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Hal ini bertujuan, agar masyarakat juga berpartisipasi memberikan pengawasan kepada aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan APBDes, sehingga tidak akan ada celah bagi aparat pemerintah desa untuk melakukan penyelewengan.

Penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Saleh selaku BPD di Desa Jatirejo terkait dengan adanya detail keuangan APBDes. Berikut hasil wawancara peneliti:

"Kami menyampaikan informasi pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat melalui sebuah musyawarah desa yang dilakukan pada akhir periode atau akhir tahun. Musyawarah ini dilakukan di kantor kepala desa. Kami mengumpulkan warga, aparat pemerintah desa untuk menyampaikan rincian dana APBDes yang digunakan untuk pembangunan desa. Kami menyampaikan semuanya rinciannya kepada masyarakat pada forum itu"

Peneliti menemukan perbedaan pernyataan antara pernyataan yang disampaikan oleh BPD dengan beberapa pernyataan warga. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sutarjo salah seorang warga:

"Pemerintah mungkin saja menyampaikan rincian dana APBDes terkait pembangunan desa, tetapi tidak semua warga yang mengetahuinya. Bahwa penyampaian informasi ini hanya sebatas formalitas karna selama ini yang menghadiri musyawarah hanya orang-orang tertentu saja. Jadi saya juga tidak mengetahui secara jelas terkait dengan perincian dana APBDes. Karna saya tidak pernah di undang untuk mengikuti musyawarah/pemaparan itu, sekalipun rumah saya tidak jauh dari kantor kepala desa. Tapi saya tidak pernah diundang atau mendengar ada permintaan mengikuti musyawarah tersebut"

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Sutarjo sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh salah seorang warga, berikut hasil wawancara dengan Ibu Yanti:

"Saya tidak pernah tahu tentang perincian dana APBDes. Yang saya ketahui kalau desa tahun ini melakukan beberapa pembangunan dan saya mengetahui apa saja hasil pembangunan desa. Tetapi untuk rincian dana yang sejelas-jelasnya saya tidak pernah tahu."

Namun, ada seorang warga yang memberikan pernyataan bahwa selalu ikut serta dalam musyawarah desa dalam menyampaikan rincian dana APBDes. Berikut hasil wawancara peneliti dengan seorang warga yang sering berpartisipasi dalam musyawarah desa:

"Saya selalu mengikuti kalau ada seperti pemaparan penyampaian pertanggungjawaban mengenai dana APBDes yang digunakan untuk pembangunan di desa ini itu berapa besarnya, dan yang telah dibangun/dibuat itu apa saja."

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan dengan BPD dan beberapa warga, peneliti dapat memberikan pernyataan bahwa Desa Jatirejo belum melaksanakan prinsip transparansi yang sesungguhnya. Aparat cenderung melibatkan warga tertentu saja dalam menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada masyarakat.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kristiaten (2006:52), bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat atas informasi penganggaran tersebut, antara lain adalah hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik, hak untuk mengemukakan pendapat, serta hak untuk memperoleh dokumen publik. Maka dalam hal ini, tidak memenuhi prinsip transparansi anggaran. Karena semua hak masyarakat yang di kemukakan oleh Kristiaten tidak terpenuhi.

Adanya Laporan mengenai Pengelolaan APBDes yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat.

Dalam mengelola APBDes, pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa harus melakukan tugasnya untuk memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan mengenai pelaksanaan APBDes yang telah dilaksanakan. Desa Jatirejo melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada masyarakat melalui dua cara, yaitu dalam

forum musyawarah desa dan dalam bentuk publikasi melalui papan baliho. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Alfian selaku sekretaris desa:

“Mekanisme pertanggungjawaban APBDes terkait dengan pembangunan desa di Desa Jatirejo dilakukan dengan cara pemaparan/musyawarah desa, biasanya dilaksanakan setiap akhir periode pelaporan/ setiap akhir tahun, selain itu kami juga memasang papan baliho.”

Pernyataan tersebut juga di dukung dengan pernyataan hasil wawancara dengan Bapak Saleh selaku anggota BPD sebagai berikut:

“Untuk laporan pertanggungjawaban, dilaksanakan setiap akhir tahun. Masyarakat di kumpulkan di pendopo depan kantor kepala desa, untuk di informasikan berapa saja rincian dananya, sebesar sekian”.

Dari penjelasan di atas maka peneliti dapat memberikan suatu pernyataan bahwa pemerintah desa secara teknis sudah menjalankan salah satu prinsip transparansi yaitu adanya laporan mengenai Pengelolaan APBDes yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah secara langsung menyampaikan informasi terkait pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Disampingnya itu, pemerintah desa juga memasang papan baliho sebagai bentuk penyampaian informasi secara tidak langsung.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jatirejo

Pelaksanaan akuntabilitas mewajibkan sebuah lembaga atau entitas publik untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan. Peneliti melakukan wawancara dengan bagian keuangan Desa Jatirejo, berikut pernyataan dan penjelasan dari bagian keuangan:

“untuk pertanggungjawaban atas laporan-laporan keuangan dilaksanakan oleh bagian keuangan, desa ini sudah melakukan pertanggungjawaban laporan menggunakan software untuk membantu dalam membuat laporan keuangan, software ini namanya "Silokdes". Silokdes adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, seluruh kabupaten Nganjuk diwajibkan memakai software tersebut untuk memudahkan dan mempercepat dalam membuat laporan keuangan. Silokdes ini memberikan fasilitasi penyusunan APBDes dengan cepat hampir serempak 264 desa. Serta sudah sesuai dengan kaidah keuangan desa dalam Permendagri 113. Maka laporan yang kami buat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada dan dengan software ini, dapat menyingkat waktu pembuatan laporan keuangan.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan bagian keuangan Desa Jatirejo di atas, peneliti dapat menjabarkan tentang Akuntabilitas Desa Jatirejo telah didukung dengan kemajuan teknologi yang ada. Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES) adalah media elektronik yang digunakan pemerintah desa untuk merencanakan, mengelola dan melaporkan dana yang telah digunakan oleh desa sebagai media akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan perencanaan ataupun hasil dari pengelolaan pembangunan. Aplikasi ini merupakan hasil temuan Inspektorat untuk keuangan desa pada Tahun 2014, pada September 2014, aplikasi Silokdes telah selesai dibuat, dan pada tahun 2015 baru dapat digunakan karena memerlukan pelatihan dalam mengoperasikan. Silokdes merupakan fasilitasi penyusunan APBDes yang cukup cepat, serta sudah sesuai dengan kaidah keuangan desa dalam Permendagri 113 tahun 2014.

Dari uraian penjelasan dan hasil wawancara di atas, peneliti dapat memberikan simpulan bahwa kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes khususnya dari sisi administrasi sudah sangat baik dan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Selain dilihat dari proses Akuntabilitas, salah satu bentuk Pertanggungjawaban kegiatan administratif yaitu ketepatan waktu dan kesesuaian

pengeluaran dilengkapi dengan kwitansi atau nota belanja disetiap pengeluaran dicantumkan dalam laporan.

Tabel 2
Data SPJ Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk
Pada Akhir tahun 2016

No.	Desa	Dana Desa	Fisik	Keuangan
1.	Jatirejo	610.678.000	100%	Lengkap

Sumber: Data SPJ Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tahun 2016.

Data tersebut menunjukkan bahwa bukti fisik dapat dipertanggungjawabkan 100%. Secara administratif juga sudah lengkap, sehingga dapat dikatakan bahwa desa Jatirejo tertib keuangan Dana Desa.

Adapun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes juga dilihat dari sisi fisik pembangunan di Desa Jatirejo. Secara umum, pembangunan di Desa Jatirejo dapat dikatakan berhasil. Karena saat pelaporan pertanggungjawaban pembangunan fisik sudah selesai 100%. Hasil pembangunan fisik/infrastruktur di Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk disajikan dalam hasil pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel 3 sebagai berikut:

Table 3
Hasil sarana dan prasarana Tahun 2016 di Desa Jatirejo

No.	Desa	Sarana Yang Dibangun	Hasil
1	Jatirejo	Talut dan penahan makam dan jembatan makam	Baik
		Pelebaran jembatan RW.03	Sangat Baik
		Pembangunan Kios Desa	Baik

Sumber: Laporan Akhir Dana Desa tahun 2016 Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Dari data di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah desa sudah mampu melakukan prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan uraian di atas yang menyatakan bahwa secara administratif dan fisik pembangunan sudah sudah lengkap dan sudah selesai 100%.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dengan adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Berikut peneliti akan menguraikan penerapan akuntabilitas publik Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Akuntabilitas publik Desa Jatirejo diterapkan pada dua macam, yaitu Akuntabilitas Vertikal dan Akuntabilitas Horizontal.

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan terkait pelaksanaan APBDes kepada otoritas tertinggi. Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan Sekertaris Desa. Berikut adalah hasil wawancara:

"Mekanisme pada pertanggungjawaban ke atas. Terlebih dahulu kami sampaikan kepada BPD, dan pemerintah daerah beserta dengan BPD menyampaikan laporan kepada tingkat kecamatan, dalam hal ini adalah Camat. Setelah dari Kecamatan, bersama-sama dengan kelurahan yang lain, kemudian akan disampaikan pada Tingkat Kabupaten atau pemerintah pusat. Selanjutnya dari pemerintah pusat disampaikan kepada otoritas yang lebih tinggi lagi."

Dari informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dengan Sekertaris Desa Jatirejo, Penelitian dapat memberikan simpulan bahwa Desa Jatirejo secara teknis telah

melaksanakan tugas dan kewajiban untuk melakukan Akuntabilitas kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam hal ini disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui musyawarah desa untuk menyampaikan informasi pelaksanaan APBDes terkait pembangunan desa.

Papan Informasi Desa/Baliho

Selain dengan sarana komunikasi Musyawarah Desa, Pemerintah Desa Jatirejo juga menyampaikan informasi terkait pelaksanaan APBDes kepada masyarakat luas melalui Papan Informasi Desa/Baliho. Karna tidak seluruh masyarakat dapat menghadiri Musyawarah Desa, maka pemerintah desa akan tetap memberikan hak masyarakat untuk mengetahui terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes melalui papan baliho. Dengan demikian, masyarakat yang tidak hadir tetap dapat mengetahui rincian dana APBDes yang digunakan untuk pembangunan desa. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Desa:

"Jika masyarakat tidak bisa hadir untuk ikut serta dalam musyawarah desa, masyarakat masih dapat mengetahui besaran rincian APBDes yang digunakan untuk pembangunan desa melalui Baliho desa. Baliho ini biasanya di pasang di gedung pkk, sebelah kantor desa karena disitu sering ada kegiatan masyarakat. Sehingga masyarakat yang sering mengikuti kegiatan disana bisa melihatnya"

Dari penjelasan wawancara dengan Sekertaris Desa Jatirejo diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Jatirejo selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes pada masyarakat secara langsung, Pemerintah Desa Jatirejo juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes secara tidak langsung melalui papan baliho yang disediakan oleh pemerintah desa. Hal ini bertujuan, agar jika ada warga yang tidak menghadiri Musyawarah Desa, tetap dapat mengetahui rincian dana APBDes yang digunakan untuk pembangunan desa sebagai bentuk Akuntabilitas kepada masyarakat. Sehingga semua tetap dapat melihat dan mengetahui secara pasti berapakah Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan desa di Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Dari Hasil penelitian, dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBDes pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sudah berdasarkan ketentuan yang ada, walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Penerapan prinsip transparansi di Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk secara teknis pemerintah desa telah melaksanakan dengan baik, namun tidak sungguh-sungguh melakukan prinsip keterbukaan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang masih tidak mengetahui tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes untuk pembangunan desa.

Penerapan Akuntabilitas di Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sudah baik. Proses Akuntabilitas di Desa Jatirejo sudah didukung dengan kemajuan teknologi dan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Secara administratif dan fisik keuangan juga dapat dipertanggungjawabkan 100% dan lengkap. Secara fisik pembangunan sudah dapat dipertanggungjawabkan, terbukti dengan hasil pembangunan yang baik. Serta Akuntabilitas di Desa Jatirejo sudah dinyatakan baik dengan penerapan Akuntabilitas vertikal dan horizontal yang dilaksanakan dengan mekanisme yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa tranparansi dan akuntabilitas pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sudah menuju kesempurnaan, maka masih perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBDes pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dapat diambil beberapa kesimpulan. Penerapan prinsip transparansi di Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang berfokus pada tahap pertanggungjawaban secara teknis pemerintah desa telah melaksanakan dengan baik, namun tidak optimal karena kurangnya partisipasi dan rasa ingin tahu masyarakat tentang pelaksanaan anggaran di Desa Jatirejo karena masih banyak masyarakat yang masih tidak mengetahui secara pasti tentang anggaran pembangunan di Desa Jatirejo. Pemerintah Desa Jatirejo hanya melakukan secara teknis, tetapi tidak memperhatikan bahwa masih banyak warga yang hak masyarakatnya belum terpenuhi. Dalam hal ini hak masyarakat yang masih belum terpenuhi yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati dan menghadiri, serta hak untuk diberi informasi.

Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang berfokus pada tahap pertanggungjawaban sudah dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik. Pemerintah desa telah mampu menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dalam laporan keuangan dengan sangat baik. Proses Akuntabilitas di Desa Jatirejo sudah didukung dengan kemajuan teknologi dan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Secara administratif dan fisik keuangan juga dapat dipertanggungjawabkan 100% dan lengkap. Secara fisik pembangunan sudah dapat dipertanggungjawabkan, terbukti dengan hasil pembangunan yang baik. Serta Akuntabilitas di Desa Jatirejo sudah dinyatakan baik dengan penerapan Akuntabilitas vertikal dan horizontal yang dilaksanakan dengan mekanisme yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang diuraikan di atas. Maka peneliti dapat mengajukan saran yang terkait dengan penelitian ini. Bagi Pemerintah Desa, tetap mempertahankan prinsip-prinsip Akuntabilitas yang sudah berjalan dengan baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes serta memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan prinsip-prinsip Transparansi yang masih belum terealisasi dengan optimal. Karna masih ada banyak pihak yang tidak merasakan bahwa hak masyarakat atas informasi anggaran telah terpenuhi. Hak masyarakat terkait informasi anggaran tersebut antara lain adalah hak untuk mengamati dan menghadiri, hak untuk mengemukakan pendapat, hak memperoleh dokumen serta hak untuk diberi informasi.

Saran bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan terkait dengan waktu untuk proses wawancara. Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih mengembangkan variabel atau memperbanyak desa yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirrudin, Muhammadiyah, Azikin, R. 2012. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11(1): 17-31.
- Arifianto, D.F. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(3): 473-485.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Bungin, B. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Kencana. Jakarta.

- Faridah, 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(5): 1-15.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kristiaten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kumalasari, D. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(11): 1-15.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Yogyakarta.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit LAN. Jakarta
- Lestari, A.K.D, A.T. Atmaja, dan I.M.P. Adiputra. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Prakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi* 2(1): 1-12.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nafidah, N.L. dan M. Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3(1): 214-239.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sari, R. M. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Komplek* 7(2): 139-148.
- Siagian, S. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudriamunawar dan Haryono. 2002. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Mandar Maju. Bandung.
- Sumarsono, S. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sumpeno, W. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu*. Read. Banda Aceh.
- Ulum, I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*. UMM Press. Malang.
- Umami, R. dan I. Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* 6(11): 74-80.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014. Jakarta.
- Yahya, I. 2006. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri* 7(4). 27-29.